

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR : 420/ 062 /I.c/2016**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON  
FORMAL DAN INFORMAL ( PAUD-NI ) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**PAUD SWASTA EPIPHANI**

# **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENIMBANG

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
  - b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
  - c. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Nomor : 01 /PAUD-EP/D-CD/2016, Tanggal 15 Agustus 2016 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD Swasta Epiphani.

MENGINGAT



1. Undang –undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
  8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
  9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
  10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
  11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
  12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
  13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
  16. Qanun tentang Pendidikan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam nomor : 5 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| : Memberikan Penerbitan Izin Kepada : |                                     |
| Nama Kelompok Bermain                 | : <b>PAUD SWASTA EPIPHANI</b>       |
| Tahun Didirikan                       | : 2016                              |
| Diasuh Oleh                           | : <b>Nasib P. Ompusunggu, S.PdK</b> |
| Alamat                                | : Desa Cinta Damai                  |
| Kecamatan                             | : Babul Makmur                      |
| Kabupaten / Kota                      | : Aceh Tenggara                     |

#### **Untuk Penyelenggaraan PAUD**

- Kedua : Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 ( Tiga ) Tahun mulai tanggal **15 September 2016** sampai dengan **15 September 2019**
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Kelomok Bermain (KB) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Kelomok Bermain (KB) tersebut.
  - c. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Kelomok Bermain (KB) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  - d. Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (Tiga) ternyata Kelomok Bermain (KB) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Kelomok Bermain (KB) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lawe Sigala-gala.
5. Pertinggal,.....